



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.7.15- 296 TAHUN 2025

TENTANG

LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING TAHUN 2026

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2026 dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 tentang Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.61/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2025;

2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sinergi Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Metro Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi lokasi fokus untuk dilakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara terintegrasi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 April 2025

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO



Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro.
2. Kepala BPKAD Kota Metro.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.7.15- 296 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2026.

LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING TAHUN 2026.

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Hadimulyo Barat	Metro Pusat
2.	Metro	Metro Pusat
3.	Iringmulyo	Metro Timur
4.	Banjarsari	Metro Utara
5.	Ganjarasri	Metro Barat

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO